



Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin oleh Anggota POLRI dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas POLRI

Teqtainkar Alhdapassa

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Received: 5 Maret 2023

Revised: 11 Maret 2023

Accepted: 21 Maret 2023

Discipline is a serious obedience and compliance with disciplinary regulations of members of the Indonesian National Police, the duties and authority given to members of the Indonesian National Police in carrying out tasks in the field of law enforcement are essentially obtained attributively, namely regulated in legislation, it is inevitable from the situation and conditions of the rapid development of information and technology today, there are still violations of discipline committed by members of the Indonesian National Police, who are actually protectors of the community. The purpose of this research is to know juridically about the regulations governing the discipline of members of the Indonesian National Police and understand the mechanism for resolving violations of discipline of members of the Indonesian National Police. This research uses normative juridical research method which is descriptive analytic through primary, secondary and tertiary data. The results of this study indicate that (1) the regulations governing the discipline of members of the Indonesian National Police are Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and KaPOLRI Regulation Number 2 of 2016 concerning the settlement of violations of discipline of members of the Indonesian National Police; (2) the mechanism for resolving violations of discipline of members of the Indonesian National Police is organized through the stages of reports or complaints, preliminary examinations, examinations before disciplinary hearings, imposition of penalties, and recording in individual personnel data. In imposing disciplinary punishment, the superior who has the right to punish needs to consider the situation and conditions when the violation occurred, the repetition and daily behavior of violators of discipline, the realization of justice and being able to cause a deterrent effect, and still uphold human rights

Keywords: POLRI, Regulation, Settlement of Disciplinary Offenses.

(*) Corresponding Author: teqtainkar88@gmail.com

How to Cite: Alhdapassa, T. (2023). Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin oleh Anggota POLRI dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas POLRI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 352-363. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953011>

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tahun bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Asas dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memperlihatkan bahwa hukum menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Inilah

bahwa bukti hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang diperjuangkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kesewenangan.

Pada komponen sistim peradilan pidana yang biasanya terdapat dalam ilmu pengetahuan terkait dengan *criminal policy* juga dalam penegakan hukum terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistimnya peradilan pidana yang dipandang untuk alat yang mendukung suatu *criminal policy*, bahwa terdapat elemen pembuat suatu undang-undang. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Nagel bahwa beliau menerangkan jika kepolisian tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidanan dan pelaksanaan dari hukum pidana adalah peran dari kebijakan politik atau pembuat suatu undang-undang tersebut sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.

POLRI sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturannya disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian.

Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya HAM.

Secara implisit Bhayangkara POLRI merupakan harapan dan teladan pada bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara POLRI, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka

selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari POLRI. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela.

Dalam Negara demokrasi sebagaimana yang diutarakan oleh Jermon H. Skolnick, dalam *Justice Withuut Trial law Enforcement in Demokratic Society*, polisi selain berfungsi untuk menegakan hukum dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi sebagai figur ayah, teman, moralitas bahkan sebagai pengayom masyarakat. Dalam *The limits of The Criminal Sanction*, Harbert L. Packer, berpendapat bahwa polisi adalah penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana.

Pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok POLRI itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota POLRI itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

POLRI sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi yang mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal POLRI sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi POLRI berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Jika kita mendengar dari beberapa media baik elektronik maupun cetak banyak yang memberitakan perilaku anggota POLRI dilapangan dalam pelaksanaan tugasnya masih banyak ditemukan ketidakdisiplinan. Sikap tersebut tentunya akan sangat menghambat keberhasilan POLRI dalam mewujudkan program-programnya dalam rangka melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta untuk penegakan hukum.

Penyimpangan perilaku anggota POLRI tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota POLRI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota POLRI saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota POLRI baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPOLRI No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota POLRI, serta berdasarkan

Keputusan KaPOLRI Nomor Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropram POLRI.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola sipil atau non- militer. Artinya persuasif, ramah bersahaja, selain sikap tersebut Kepolisian disamping melakukan tindakan represif (penindakan), juga mengendepankan tindakan preventif (bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan). Menurut Loebby Loqman, sebagaimana dikutip oleh Sajiono, dalam menjalankan fungsi preventif, profesionalisme anggota POLRI sangat dibutuhkan, dikarenakan fungsi tersebut lebih banyak didasarkan pada kebijakan. Kebijakan yang diambil tentunya memerlukan ketepatan dan kecermatan penilaian, kapan suatu tindakan preventif akan dilakukan, bagaimana bentuknya, sampai pada suatu keputusan apakah sudah selayaknya tindakan tersebut dilakukan serta apa akibat terhadap masyarakat. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan tugas POLRI juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas tersebut merupakan asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.

Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Korlantas POLRI yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan KaPOLRI Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Korlantas POLRI yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Korlantas POLRI tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Korlantas POLRI tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Korlantas POLRI yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indiscipliner yang dilakukan oleh anggota Korlantas POLRI, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Korlantas POLRI, adanya anggota Korlantas POLRI yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota POLRI, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Korlantas POLRI, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Korlantas POLRI yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja

sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam perusahaan, maka tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang anggota yang performansi kerjanya dibawah standar.

Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Korlantas POLRI guna mewujudkan Porli yang disiplin di internal POLRI dalam rangka memantapkan citra POLRI. Salah satu cara yang dilakukan adalah pemberian saksi dengan melaksanakan sidang disiplin bagi anggota POLRI yang melanggar.

Untuk terciptanya rasa keadilan bagi setiap anggota Korlantas POLRI dan menghindari adanya putusan hukuman yang salah dalam arti anggota yang tidak melakukan perbuatan yang dipersangkakan tetapi mendapat hukuman bersalah. Untuk menghindari hal tersebut, maka diatur dalam Keputusan KaPOLRI No. Pol.: Kep / 44 / IX / 2004 tentang Mekanisme Sidang Disiplin Bagi Anggota POLRI. Didalam Kep No. 44 tersebut diatur Tata Cara sidang mulai Persiapan Sidang sampai kepada putusan siding, tempat sidang dan perangkat sidang.

Dalam tahapan Pelaksanaan Sidang Disiplin anggota POLRI ada kegiatan persangkaan dan penuntutan yang dibacakan oleh Anggota Provos selaku penuntut. Kasus baik dalam pelanggaran dan tindak pidana yang dilaporkan, ditemukan, dan tertangkap tangan akan di periksa oleh Provos untuk dibuatkan pemberkasan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan diserahkan kepada Anku. Provos melakukan hal tersebut atas perintah Anku sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Untuk itu Anggota Provos harus mampu membuat persangkaan dan penuntutan serta mengerti tata cara / mekanisme sidang disiplin sebagaimana diatur dalam Kep 44 tersebut sehingga tidak terjadi langkah-langkah yang salah dan untuk menciptakan rasa keadilan.

METODE

Dalam penyusunan penulisan artikel ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasinya di Korlantas POLRI Jl. MT. Haryono Kav.37-38, Pancoran, Jakarta Selatan. Alasan mengambil lokasi penelitian di wilayah Korlantas POLRI DKI Jakarta, disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Disiplin Dalam Penyelesaian Perkara Disiplin Oleh Anggota POLRI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas POLRI

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia aturan hukumnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti:

- a) Substansi atau materi aturan hukum anggota POLRI harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar Pasal-Pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- b) Rumusannya harus secara jelas, tegas.
- c) Harus memuat sanksi yang ekuivalen atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dari 3 kasus Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran berupa penempatan khusus selama 21 hari serta penundaan kenaikan pangkat. Adapun dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan Sanksi Kedisiplinan Kepolisian adalah:

Sidang Komisi terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi akan menjadi cacat.

Pengaturan terhadap Pelanggaran Disiplin berat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 6 menyebutkan bahwa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Pelanggaran Disiplin POLRI yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang peradilan umum terhadap anggota POLRI yang dapat melakukan tindak pidana tidak akan menunjukkan nilai-nilai keadilan.

Setiap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran Disiplin akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dimana disebutkan:

Pengaturan terhadap sanksi Pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh anggota kepolisian diatur Bab III Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat

dalam Pasal 11 yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a) Melakukan tindak pidana, b) Melakukan pelanggaran, c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

Lebih lanjut dalam Pasal 13 berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11 tersebut di atas menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin berat sebagaimana pada nomor perkara SKHD/014/VIII/P3D/2016 Profesi POLRI berupa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI yaitu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), akan tetapi dalam halnya tidak dilakukan pemecatan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, sehingga jelas terlihat bahwa penerapan sanksi disiplin pada Korlantas POLRI belum terlaksana dengan efektif.

Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Disiplin Oleh Anggota POLRI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas POLRI

Sidang Kode Etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berprilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Proses hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkatan kesatuan masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polda maka diselesaikan di tingkat Polda, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota POLRI tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota POLRI yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di tingkat Polres yang membawahinya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota POLRI pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan POLRI. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law enforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

serta terbinanya ketentraman masyarakat dan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok dan kewenangan yang dibebankan kepada POLRI, memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang besar untuk dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Dalam Undang-undang tersebut, POLRI mendapatkan tugas dan kewenangan yang sangat luas, sehingga adanya aturan lebih lanjut yang memberikan penjelasan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota POLRI.

Pada undang-undang dan peraturan pemerintah ditegaskan hal-hal yang harus dilakukan dan larangan-larangan bagi anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Beban berat yang diberikan kepada POLRI akan berdampak terhadap aktivitas setiap anggota POLRI yang penuh dengan tantangan yang dinamis karena selalu bersentuhan dengan masyarakat, oleh karena itu Kepolisian telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota POLRI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Pemerintahan RI, harus tunduk dan patuh terhadap segala hal ihwal yang mengatur tata pemerintahan dengan diatur dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KaPOLRI, sebagai wujud patuhnya institusi dan atau Lembaga Negara terhadap konsekuensi sebagai Negara Hukum.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota POLRI itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota POLRI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota POLRI juga tunduk pada peraturan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu unsur negara hukum adalah berlakunya asas kepastian hukum dan berlakunya persamaan dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan

Kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya, perlu adanya aturan yang pasti sebagai dasar melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika anggota POLRI melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap KaPOLRI Nomor 2 Tahun 2016, maka untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka pembinaan disiplin untuk menjaga marwah POLRI, perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan KaPOLRI.

POLRI merupakan institusi yang dalam pelaksanaan tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tuntutan adanya pelayanan prima terhadap

masyarakat menjadi tolok ukur dilaksanakannya tugas-tugas kepolisian dengan baik. Dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas pokok, peran dan fungsi serta kewenangan yang diamanahkan kepada POLRI, dilakukan dengan perilaku disiplin meliputi aspek sikap mental, pemahaman, dan sikap kelakuan. Sikap mental sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, harus dilakukan dengan didasari pemahaman dan sikap yang baik sebagai teladan bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sikap mental (*mental attitude*), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran pikiran dan pengendalian watak. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan, norma, criteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses) dan sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesanggupan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat ditarik karakteristik disiplin kerja dalam menjaga marwah POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan mengoptimalkan disiplin kerja tidak semata-mata patuh dan taat terhadap penggunaan jam kerja, misalnya datang dan pulang sesuai serta tidak mangkir saat bekerja. Upaya dalam mentaati peraturan tidak didasarkan adanya perasaan takut, atau terpaksa disertai dengan komitmen dan loyal pada organisasi yaitu tercermin dari bagaimana sikap dalam bekerja. Setiap perilaku anggota POLRI harus memiliki kesadaran penuh dalam mentaati aturan dan memantapkan komitmen dan loyalitas terhadap organisasi. Namun faktanya masih ditemukan anggota POLRI yang tidak mampu menjaga marwah, harkat dan martabat institusi, sehingga ditetapkan aturan yang dapat menjaga perilaku anggota POLRI yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pembahasan pertaturan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota POLRI, masih ditemukan adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, namun dalam kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota POLRI umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting, sedangkan dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra POLRI yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan sering dilakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Timbul penafsiran subyektif dari penyidik Provos POLRI dalam penerapan pasal dalam PP RI Nomor 2 Tahun 2003 maupun dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2016, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terduga pelanggar, disamping itu umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal POLRI dikarenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relatif rendah dan roses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.

Penerapan hukuman disiplin bagi anggota POLRI, merupakan upaya POLRI dalam membina dan menegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anggota POLRI. Beban tugas yang diamanahkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KaPOLRI ini, memiliki konsekuensi hukum bagi setiap anggota POLRI. Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 ada kurang lebih 50 (lima puluh) Tugas dan Kewenangan POLRI, sedangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 ada 25 (dua puluh lima) point Kewajiban dan 29 (dua puluh sembilan) point Larangan bagi anggota POLRI bahkan secara detail segala ucapan, tulisan atau perbuatan anggota POLRI diatur dalam Peraturan KaPOLRI Nomor 2 Tahun 2016. Besarnya tugas dan wewenang POLRI memberikan peluang bagi anggota POLRI dalam melakukan pelanggaran, hal ini menjadi pentingnya pengawasan baik oleh internal POLRI maupun oleh masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap anggota POLRI sebagai abdi Negara. Beban berat yang diemban sangat rentan dengan tantangan yang dialami oleh anggota POLRI. Sehingga adanya PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap KaPOLRI Nomor 2 Tahun 2016 menjadi rambu-rambu bagi setiap anggota POLRI dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari.

Bahkan, setiap anggota POLRI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas POLRI melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI. Namun yang semestinya menjadi pedoman bagi setiap Anjum dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan (1) situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, (2) pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, dan (3) terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia

Permasalahan yang terjadi adalah hukuman disiplin bagi anggota POLRI ditentukan oleh Anjum, bagaimanapun perilaku anggota POLRI, maka Anjum yang berhak menentukan hukuman disiplin, bahkan timbul kesan adanya pilih kasih dalam menetapkan hukuman disiplin bahkan penempatan dalam tempat khususpun ditentukan oleh Anjum, Anggota POLRI yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Anjum. Hal ini menjadi kesan negatif dalam penegakan hukuman disiplin, karena secara fakta perilaku anggota terduga pelanggar diketahui juga oleh anggota lainnya, namun dalam pemberian hukuman disiplin mendapat perlakuan khusus dan terkesan pilih kasih.

Maka, peranan Atasan Anjum dan semua pihak serta masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan dukungan dalam pengawasan yang dilakukan secara melekat yang berkelanjutan, sehingga setiap anggota yang melakukan pelanggaran, memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatan dari setiap anggota POLRI. Untuk membangun POLRI yang profesional, modern dan terpercaya dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan Kepolisian, Peraturan Pemerintah tentang disiplin anggota POLRI dan Peraturan KaPOLRI tentang penyelesaian pelanggaran disiplin POLRI dalam mewujudkan POLRI yang Profesional, modern dan terpercaya pada dasarnya ada indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota POLRI, yakni pemahaman secara menyeluruh tentang tujuan POLRI dan kemampuan setiap anggota POLRI yang diiringi dengan teladan para pimpinan POLRI dan balas jasa terhadap anggota POLRI atas pelaksanaan tugas dengan baik yang diberikan secara berkeadilan dan ditingkatkannya pengawasan yang melekat terhadap anggota POLRI dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dan ketegasan dalam memberikan keputusan yang tepat kepada semua anggota POLRI tanpa memandang latar belakang, kelompok dan jabatan, sehingga POLRI mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi, peran dan kewenangannya secara professional, modern dan terpercaya.

KESIMPULAN

Efektifitas pelaksanaan penerapan hukum disiplin bagi anggota Korlantas POLRI dalam sidang disiplin POLRI terdapat dalam peraturan disiplin anggota POLRI terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota POLRI yaitu melalui penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilaksanakan dengan tahapan (1) laporan atau pengaduan, baik ditemukan langsung maupun adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, (2) pemeriksaan pendahuluan, untuk memperoleh keterangan yang jelas dan menentukan langkah selanjutnya, baik melalui pemeriksaan maupun gelar perkara untuk memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI, (3) pemeriksaan di depan sidang disiplin, sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada setiap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin, (4) penjatuhan hukuman disiplin, yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan masing-masing anggota POLRI yang ditetapkan dalam sidang disiplin, (5) pelaksanaan hukuman, dilaksanakan dalam pengawasan Provos POLRI dan Ankum, (6) pencatatan dalam data personel perseorangan, untuk melengkapi data diri yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karir setiap anggota POLRI.

Pertimbangan hukum kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin anggota Korlantas POLRI dalam mewujudkan POLRI yang disiplin bahwa setiap anggota POLRI yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin POLRI dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Astuti, Tivania Dewi. (2011). *Keputusan sidang komisi kode etik dalam penegakan kedisiplinan di institusi POLRI*.
- Djatmiati., Sri, Tatiek., & Sajiono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: LAKSbang.
- Hasibuan. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hiariej, Eddy OS. (1999). Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Harlie, 2010. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong Di Tanjung Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 11(2).
- Kadarmanta. (2007). *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: PT Forum Media Utama.
- Loqman, Loebby. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta: CV. Datacom.
- Mufid, Al Malikul. (2013). *Relevansi Antara Putusan Sidang Komisi Etik POLRI yang berkaitan dengan Kedisiplinan POLRI*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Reksodiprojo, Marjono. (1994). *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum.
- Rivai, Veithzal., & Sagala, Ella Djauhari. (2013). *Manajemen Sumbert Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Simamora. (2004). *Riset Pemasaran*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada M edia Group.
- Trisnaningsih, Sri. (2007). *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi` Terhadap Kinerja Auditor*, Makassar: SNA X.